

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

NOMOR: 017/HK.01.01/K.KN-03/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Ketapang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Simpang Dua.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 masing-masing atas nama;
1. FREDERIKUS XAVERIUS SAHADI
 2. HEIRONIMUS MILI
 3. EMILIA JESSI LAVENIA
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Bupati Ketapang;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 4. Camat Simpang Dua;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,

NURIYANTO

